

Strategi manajemen risiko pada Bank Syariah beserta tantangannya

Ahmad Maulana Kholil Muhajir Madani Asqolani

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 230503110028@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Manajemen risiko; bank syariah; kepatuhan syariah; strategi mitigasi, tantangan perbankan

Keywords:

Risk management; islamic banks; sharia compliance; mitigation strategies, banking challenges

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi manajemen risiko pada bank syariah serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Pendekatan yang digunakan bersifat deskriptif-kualitatif dengan metode studi literatur dari lima sumber utama, yaitu Abbas et al. (2020), Boegiyati et al. (2024), Fasa (2013), Nelly et al. (2022), dan Styawati (2024), serta ditambah referensi terkini dari berbagai jurnal relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa bank syariah menghadapi berbagai risiko utama seperti risiko pembiayaan, likuiditas, operasional, hukum, kepatuhan syariah, reputasi, dan risiko teknologi.

Karakteristik unik perbankan syariah yang berbasis prinsip bagi hasil menjadikan profil risikonya berbeda dengan bank konvensional. Oleh karena itu, strategi manajemen risiko harus dilakukan secara komprehensif melalui tahapan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang sesuai dengan prinsip syariah. Penerapan sistem manajemen risiko di bank syariah memerlukan integrasi antara prinsip kehati-hatian (prudential banking) dan prinsip keadilan Islam, yang mencakup pengawasan Dewan Pengawas Syariah, penggunaan teknologi informasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Tantangan utama meliputi kompleksitas akad, regulasi yang belum sepenuhnya mendukung, literasi keuangan masyarakat yang rendah, serta risiko siber akibat digitalisasi perbankan. Untuk menghadapinya, diperlukan inovasi sistem pengendalian risiko berbasis teknologi, peningkatan kompetensi pegawai, serta kebijakan regulator yang selaras dengan prinsip syariah.

ABSTRACT

This study aims to analyze risk management strategies in Islamic banks and identify challenges faced in their implementation. The approach used is descriptive-qualitative, using a literature review method from five primary sources: Abbas et al. (2020), Boegiyati et al. (2024), Fasa (2013), Nelly et al. (2022), and Styawati (2024), supplemented by recent references from various relevant journals. The study results indicate that Islamic banks face various key risks, including financing, liquidity, operational, legal, sharia compliance, reputational, and technological risks. The unique characteristics of Islamic banking, based on the profit-sharing principle, differentiate its risk profile from that of conventional banks. Therefore, a comprehensive risk management strategy must be implemented through the stages of risk identification, measurement, monitoring, and control in accordance with sharia principles. The implementation of a risk management system in Islamic banks requires the integration of prudential banking principles and Islamic principles of justice, including oversight by the Sharia Supervisory Board, the use of information technology, and human resource capacity building. Key challenges include the complexity of contracts, inadequate regulations, low public financial literacy, and cyber risks resulting from banking digitalization. Addressing these challenges requires innovative technology-based risk control systems, improved employee competency, and regulatory policies aligned with Sharia principles.



This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Perkembangan industri perbankan syariah dalam dua dekade terakhir menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, baik secara nasional maupun global. Sistem ini hadir sebagai alternatif dari perbankan konvensional dengan prinsip dasar yang berlandaskan pada syariat Islam, yaitu menghindari riba, gharar, dan maysir, serta menerapkan sistem bagi hasil (profit and loss sharing) sebagai landasan utama kegiatan operasionalnya.(Abbas et al., 2020) Pertumbuhan pesat tersebut menandakan semakin meningkatnya permintaan masyarakat terhadap layanan keuangan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keadilan dan keberlanjutan.(Ajeng Styawati, 2024)

Meskipun demikian, di balik pertumbuhannya, bank syariah menghadapi tantangan yang kompleks, terutama dalam aspek manajemen risiko. Karakteristik operasional yang berbeda dengan bank konvensional menimbulkan profil risiko yang unik, seperti risiko pembiayaan, likuiditas, operasional, hukum, dan kepatuhan syariah.(Nelly et al., 2022) Selain itu, keterbatasan infrastruktur pasar keuangan syariah dan fasilitas penyangga likuiditas dari bank sentral turut memperbesar potensi risiko yang harus dihadapi lembaga keuangan syariah. Kondisi tersebut menuntut penerapan manajemen risiko yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap prinsip-prinsip Islam, agar stabilitas keuangan dapat terjaga.

Dalam konteks ekonomi nasional, perbankan syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Pangsa pasar yang relatif kecil dibandingkan dengan bank konvensional, rendahnya literasi masyarakat terhadap sistem keuangan syariah, serta kebutuhan akan regulasi yang lebih spesifik menjadi hambatan yang harus diatasi untuk memperkuat daya saing industri ini.(Fasa, 2013) Selain itu, praktik manajemen risiko yang diterapkan harus mempertimbangkan aspek syariah secara menyeluruh agar tidak menimbulkan pelanggaran prinsip dalam kegiatan pembiayaan maupun investasi.

Strategi pengelolaan risiko yang diterapkan pada bank syariah perlu menekankan keseimbangan antara keberlanjutan bisnis dan kepatuhan syariah. Upaya ini meliputi penguatan tata kelola, inovasi teknologi dalam sistem pengawasan risiko, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan kerangka regulasi yang mendukung prinsip kehati-hatian (prudential principles) dalam konteks syariah.(Dessy Boegiyati et al., 2024)(Ajeng Styawati, 2024). Melalui strategi tersebut, bank syariah diharapkan mampu mengelola risiko secara efektif, menjaga kepercayaan masyarakat, serta berkontribusi terhadap ketahanan sistem keuangan nasional.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (POJK No. 1/POJK.05/2015), manajemen risiko mencakup tahapan sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko dari seluruh aktivitas usaha. Dalam praktiknya, bank dan lembaga keuangan syariah harus memastikan bahwa proses tersebut tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga selaras dengan prinsip syariah. Prinsip ini menuntut transparansi, keadilan, dan larangan terhadap praktik riba maupun ketidakpastian (gharar) dalam transaksi(Wati et al., 2024).

Dengan demikian, kajian mengenai strategi manajemen risiko pada bank syariah beserta tantangannya menjadi penting untuk memastikan keberlanjutan dan keamanan finansial lembaga keuangan Islam. Pemahaman mendalam terhadap bentuk risiko dan penerapan strategi mitigasinya tidak hanya mendukung stabilitas operasional, tetapi juga menjadi landasan bagi pengembangan sistem perbankan yang lebih inklusif, etis, dan berdaya saing tinggi.

Pembahasan

Pembahasan ini akan dibagi dalam dua bagian besar, yaitu strategi manajemen risiko yang diterapkan di bank syariah dan tantangan yang dihadapi serta solusi yang mulai muncul berdasarkan literatur terkini.

Strategi Manajemen Risiko di Bank Syariah

Bank syariah biasanya mulai dengan identifikasi semua jenis risiko yang mungkin timbul, antara lain kredit, pembiayaan (financing risk), likuiditas, operasional, hukum, kepatuhan syariah, reputasi, dan pasar. Contohnya penelitian “Studi Manajemen Risiko pada Bank Syariah Indonesia” menyebutkan delapan jenis risiko yang dimonitor secara spesifik(Ahmad Suhaimi, M.A, 2021).

Setelah risiko diidentifikasi, dilakukan pengukuran untuk menilai seberapa besar dampak dan probabilitasnya. Contoh pada pembiayaan mudharabah di BPRS Bhakti Sumezar Pamekasan, bank memperkirakan risiko dengan melihat aspek internal proyek, kondisi keuangan calon mitra, dan menggunakan monitoring pra dan pasca kontrak. Produk murabahah juga dievaluasi sebelum kontrak (analisis “5C”, SOP internal) dan sistem monitoring yang menggunakan teknologi informasi(Putri & Yayuk Sri Rahayu, 2024).

Strategi mitigasi yang umum adalah: memperkuat prosedur pemeriksaan calon pelanggan, penerapan kebijakan akad yang jelas, audit internal, kontrol sistem, pemantauan terus-menerus, dan pemakaian teknologi informasi. Misalnya, pada kasus BPRS Haji Miskin Pandai Sikek, dilakukan strategi pengawasan internal dan audit sebagai bagian pengendalian risiko operasional. Dalam produk murabahah, misalnya BTN Syariah Yogyakarta, risiko operasional atau risiko lainnya dicegah melalui monitoring pra-kontrak dan pasca-kontrak(Sumar'in & Juliansyah, 2016).

Bank syariah seringkali menyesuaikan kerangka manajemen risiko untuk memastikan kepatuhan syariah (Sharia compliance). Ini mencakup pengawasan terhadap akad, penerapan prinsip-prinsip syariah seperti menghindari riba, gharar, kompetisi yang tidak sehat, serta memastikan produk sesuai dengan maf sadah (kerugian minimal) dan maslahah (kemaslahatan umum). Contoh literatur “Sharia Principles in Risk Management in Islamic Banking” menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip syariah membentuk pendekatan identifikasi, pengukuran, dan kontrol risiko(Haikal et al., 2024).

Penggunaan teknologi menjadi bagian strategi mitigasi, misalnya sistem komputer untuk monitoring, sistem informasi manajemen risiko, dan analitik data. Beberapa penelitian terbaru juga mengusulkan penggunaan Artificial Intelligence (AI) untuk

memperkuat kecepatan dan akurasi deteksi risiko, terutama risiko operasional, kredit, dan kepatuhan syariah(Gustanto et al., 2025).

Audit internal dan fungsi pengawasan memainkan peran penting dalam mendeteksi penyimpangan dan potensi fraud. Strategi ini termasuk pengawasan on-desk (administratif) dan on-site (visit ke lokasi usaha), dan audit yang berbasis risiko. Contoh pada BPRS-Pamekasan dan Bank Sumut Syariah KCP Lubuk Pakam.

Tantangan dan Solusi yang Muncul

Produk perbankan syariah seperti murabahah, mudarabah, ijarah, dan pembiayaan berbasis akad lainnya sering memiliki struktur akad yang lebih kompleks dibandingkan kredit konvensional. Tantangan ini mencakup penerapan akad yang benar, risiko pascakontrak, dan penghitungan margin keuntungan yang adil dan transparan(Haikal et al., 2024). Solusi yang mungkin tepat Adalah mengadakan Pelatihan khusus untuk staf, penggunaan template akad yang jelas, dan pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang kompeten.

Ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah bisa merusak reputasi bank dan menimbulkan sanksi hukum atau pengawasan. Bank juga menghadapi tuntutan dari nasabah dan stakeholder untuk produk yang tidak hanya finansial menguntungkan tetapi juga syariah compliant.(Ajeng Styawati, 2024) Solusi dari tantangan tersebut yaitu Pengawasan internal dari DPS, transparansi dalam laporan syariah, sertifikasi kepatuhan syariah, dan pelibatan stakeholder syariah dalam pengambilan keputusan.

Dengan digitalisasi keuangan dan penggunaan sistem elektronik, bank syariah juga rentan terhadap serangan siber, pencurian data, dan kegagalan sistem teknologi. Literatur terkini mengidentifikasi keamanan siber sebagai salah satu tantangan utama dalam manajemen likuiditas dan operasional bank syariah.(Restika & Sonita, 2023) Peningkatan sistem keamanan TI (misalnya firewall, enkripsi, audit keamanan), penerapan standar keamanan seperti ISO, backup data, pelatihan keamanan siber terhadap karyawan, mungkin menjadi Solusi yang tepat.

Karena produk syariah tidak menggunakan bunga untuk pendanaan, likuiditas bisa menjadi masalah terutama saat dana nasabah keluar secara cepat atau saat pasar mengalami ketidakstabilan. Juga risiko pembiayaan tidak lancar (non-performing financing, NPF) menjadi perhatian.(Sharif et al., 2015) hal ini dapat di atasi dengan Diversifikasi produk likuiditas, penggunaan instrumen pasar modal syariah seperti sukuk, pengawasan ketat atas kualitas pembiayaan, dan alokasi cadangan risiko yang memadai.

Regulasi yang mampu mengakomodasi kebutuhan sistem perbankan syariah kadang terlambat atau tidak spesifik. Keselarasan antara regulator keuangan dan regulator syariah juga diperlukan agar bank syariah bisa beroperasi secara efektif tanpa melanggar prinsip syariah atau kewajiban regulasi umum.(Aura Rahmah, 2025) Solusi dari tantangan tersebut ialah Regulasi khusus yang lebih konkret untuk bank syariah, guideline pengelolaan risiko yang disertai pedoman kepatuhan syariah, harmonisasi regulasi antara otoritas keuangan konvensional dan syariah.

Kekurangan SDM yang menguasai aspek keuangan syariah, maupun literasi nasabah menjadi hambatan. Kesadaran nasabah atau pemangku kepentingan terhadap risiko dan produk syariah masih belum merata.(Ajeng Styawati, 2024) Pelatihan internal berkala untuk pegawai, peningkatan pendidikan dan sosialisasi literasi keuangan syariah kepada masyarakat, dan kolaborasi dengan lembaga Pendidikan, menjadi Solusi yang tepat dari tantangan tersebut.

Perubahan kondisi ekonomi, fluktuasi nilai tukar, perubahan regulasi umum, inflasi, dan pandemi (seperti Covid-19) membawa tantangan baru. Contoh penelitian pada Bank BTN Syariah semasa pandemi menunjukkan bahwa dalam masa krisis, risiko reputasi, operasional dan pembiayaan meningkat.

Integrasi Strategi dan Tantangan: Implikasi Praktis

Dari kombinasi strategi dan tantangan tersebut, beberapa implikasi praktis muncul, diantaranya yaitu pertama, Pentingnya kerangka manajemen risiko yang holistic. tidak hanya fokus pada satu jenis risiko, melainkan mencakup seluruh spektrum risiko, dan selalu menyelaraskan dengan kepatuhan syariah. Kedua, Perlu adanya peningkatan investasi pada teknologi (termasuk AI, sistem monitoring real-time) agar bank syariah mampu mendeteksi dan merespon risiko lebih cepat dan efisien. Ketiga, Penguatan fungsi tata kelola internal seperti audit, Dewan Pengawas Syariah, kepemimpinan risiko (risk leadership) di manajemen puncak.

Regulasi yang adaptif, spesifik, dan dukungan dari pemerintah atau otoritas keuangan sangat menentukan stabilitas dan kepercayaan publik terhadap bank syariah.

Kesimpulan dan Saran

Manajemen risiko merupakan aspek penting dalam menjaga keberlangsungan dan stabilitas bank syariah. Berdasarkan berbagai literatur (Abbas et al., 2020; Boegiyati et al., 2024; Fasa, 2013; Nelly et al., 2022; Styawati, 2024), bank syariah menghadapi risiko yang khas seperti kepatuhan syariah, reputasi, dan kompleksitas akad berbasis bagi hasil, serta risiko eksternal akibat dinamika ekonomi global dan perkembangan teknologi digital. Oleh karena itu, manajemen risiko perlu diterapkan secara menyeluruh melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian yang berlandaskan prinsip kehati-hatian dan nilai-nilai syariah. Keberhasilan penerapannya bergantung pada dukungan Dewan Pengawas Syariah, penggunaan teknologi informasi yang andal, dan regulasi yang harmonis. Sinergi antara tata kelola yang baik, inovasi teknologi, serta penguatan sumber daya manusia berkompetensi syariah menjadi kunci agar bank syariah mampu mengelola risiko, mempertahankan kepercayaan publik, memperluas pangsa pasar, dan mendukung stabilitas keuangan nasional.

Bagi pihak manajemen bank syariah disarankan untuk peningkatan integrasi sistem manajemen risiko dengan teknologi digital berbasis data analitik dan artificial intelligence (AI) untuk memperkuat deteksi dini terhadap risiko kredit, likuiditas, dan operasional. Untuk Masyarakat dan nasabah sendiri Literasi keuangan syariah harus terus ditingkatkan agar nasabah memahami prinsip-prinsip risiko dan bagi hasil yang diterapkan bank syariah. Pemahaman yang baik akan memperkuat kepercayaan publik

sekaligus mendorong pertumbuhan industri keuangan Islam secara sehat dan berkelanjutan

Daftar Pustaka

- Abbas, A., Rayyani, W. O., & Purnamasari, R. (2020). *Sharia Banks and Their Business Earnings: an Empirical Exploratory of the Case of Indonesia*. *Airlangga International Journal of Islamic Economics and Finance*, 3(1), 31.
- Ahmad Suhaimi, M.A. (2021). Studi Manajemen Risiko Pada Bank Syariah Indonesia (Bsi). *Jurnal Manajemen Risiko*, 2(1), 73–78. <https://doi.org/10.33541/mr.v2i1.3438>
- Ajeng Styawati, D. (2024). Tantangan dan strategi manajemen risiko di Bank Syariah: Memastikan keberlanjutan dan keamanan finansial. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ) EISSN*, 2(5), 872–877. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index>
- Aura Rahmah, H. (2025). Tantangan dan Solusi pada Model Manajemen Risiko Teknologi Keuangan Syariah di Indonesia. *Jurnal Sahmiyya*, 4(1), 294–300.
- Dessy Boegiyati, Segaf, & Parmujianto. (2024). Integrasi Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Modal Kerja dan Keputusan Pembiayaan: Tinjauan Teoritis. *Jurnal Mu'allim*, 6(1), 134–149. <https://repository.uin-malang.ac.id/18470/>
- Fasa, M. I. (2013). Tantangan Dan Strategi Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal EKONOMI ISLAM*, 2(1), 19–40.
- Gustanto, E. S., Nugroho, A. P., & Yahya, M. A. (2025). Risk Management Strategy In Islamic Banks: An Artificial Intelligence Approach. *Journal of Principles Management and Business*, 4(01), 33–48. <https://doi.org/10.55657/jpmb.v4i01.227>
- Haikal, M., Efendi, S., & Ramly, A. (2024). Sharia Principles In Risk Management In Islamic Banking: A Literature Review. *AT-TIJARAH: Jurnal Penelitian Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 44–63. <https://doi.org/10.52490/at-tijarah.v6i2.3411>
- Nelly, R., Siregar, S., & Sugianto, S. (2022). Analisis Manajemen Risiko Pada Bank Syariah: Tinjauan Literatur . *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(4), 918–930.
- Putri, T., & Yayuk Sri Rahayu. (2024). Pengaruh Keamanan, Kepercayaan, dan Risiko Terhadap Penggunaan Layanan Mobile Banking Pada Mahasiswa di Kota Malang. *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 5(1), 49–61. <https://repository.uin-malang.ac.id/18756/>
- Restika, R., & Sonita, E. (2023). Tantangan Keamanan Siber Dalam Manajemen Likuiditas Bank Syariah: Menjaga Stabilitas Keuangan Di Era Digital. *Krigan: Journal of Management and Sharia Business*, 1(2), 25. <https://doi.org/10.30983/krigan.v1i2.7929>
- Sharif, A., Irwanto, A. K., & Maulana, T. N. A. (2015). Strategi Optimasi Sistem Manajemen Risiko Pembiayaan pada Bank Jabar Banten Syariah. *MANAJEMEN IKM: Jurnal Manajemen Pengembangan Industri Kecil Menengah*, 10(2), 143–150.
- Sumar'in, S., & Juliansyah, J. (2016). Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Studi Kasus Di Btn Syariah Yogyakarta. *Asy Syar'Iyyah: Jurnal Ilmu Syari'Ah Dan Perbankan Islam*, 1(1), 173–195. <https://doi.org/10.32923/asy.v1i1.670>
- Wati, P. G., Wardana, G. K., & Holis, M. N. (2024). Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Perusahaan Fintech Pegadaian Syari'ah. *J-Mabes: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Bisnis Dan Studi Ekonomi Syariah*, 1(2), 19–30. <https://repository.uin-malang.ac.id/19786/>